

Program “Happy HAKI” for Sustainable Economics Development

Shilvina Widi Irsanti¹
Airlangga University – Indonesia

Abstract

Happy HAKI is an association of industrial products businesses that have the original one and deserves to be given HAKI. This program under the auspices of the industry trade and sme. Basically a form of “Happy HAKI” as arisan in general the perpetrators UMKM will turn in compulsory payments of every month and will draw straws who will get HAKI.

Keywords: UMKM, HAKI, program.

¹ Shilvina Widi Irsanti is a Master Student in Airlangga University, Surabaya, Indonesia. Email address: widishilvina@gmail.com

Program “Arisan HAKI” Untuk Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan

Shilvina Widi Irsanti

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan aktif dalam perekonomian Indonesia. Usaha Kecil Menengah menjadi pembahasan berbagai pihak bahkan UMKM dianggap penyelamat perekonomian Indonesia di masa krisis pada periode 1992-2000 (Manurung dalam Wahyuningsih, 2009). Selama masa krisis ekonomi hingga kini, UMKM mampu sebagai faktor penggerak utama ekonomi Indonesia. Terutama ketika krisis kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah sangat terbatas, maka pada saat itu peran UMKM sebagai bentuk ekonomi rakyat sangat besar. Selanjutnya, dari sisi sumbangannya terhadap PDRB hanya 56,7% dan ekspor non migas hanya sebesar 15%. Namun, UMKM tetap masih menyumbangkan 99% dalam jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia, serta mempunyai andil 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja (BPS dalam Prasetyo, 2008).

Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awal keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di pedesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan UMKM semakin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia. Hal ini terlihat dalam menyerap tenaga kerja sebanyak 43.911.721 orang dan GDP sebesar Rp. 1.648.555.770.662 (Wahyuningsih, 2009).

Pada tahun 2011 UMKM mampu berandil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9 persen pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang 36,28 persen PDB, sektor usaha kecil 10,9 persen, dan sektor usaha menengah 14,7 persen melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1 persen PDB melalui pembayaran pajak. Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Laporan World Economic Forum (WEF) 2010 menempatkan pasar Indonesia pada peringkat ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai

pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM (Surdyanto dkk, 2014).

Potensi UMKM perlu dioptimalkan. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang diproduksi UMKM. Produksi yang dihasilkan mampu bernilai ekonomi tinggi dan memiliki nilai kreativitas serta orisinalitas dalam desain terutama ketika masuk ke dalam pasar dunia. Salah satu penjamin eksistensi UMKM adalah adanya Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Secara global, potensi HAKI yang ada adalah hak cipta, merek dagang jasa, desain industri, bahkan hak paten. Suatu produk yang dilindungi HAKI hanya dapat diproduksi oleh pemilik hak atas produk tersebut (eksklusif). Berdasarkan data Kementerian Negara Koperasi dan UKM, jumlah pengusaha kecil dan menengah yang mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya tidak lebih dari 2% (Sanusi, 2009).

Masih sedikitnya minat UMKM Indonesia untuk mendaftarkan hak paten produknya karena masih memandang bahwa HAKI bukan merupakan kebutuhan. Perilaku Bisnis UMKM Indonesia masih sangat tradisional, dan belum berpikir tentang perlindungan hak paten atas produk atau desain produknya (Sanusi, 2009). Hal ini didukung oleh Kepala Bidang Sumber Daya UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto di Yogyakarta (Kompas, 12 Maret 2015) Kesadaran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengurus kepemilikan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) masih kurang, mereka menganggap tidak perlu mengurusnya karena yang lebih penting adalah produk mereka laku terjual. Kendala lainnya, disebabkan aksesibilitas untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual tidak mudah, koordinasi dalam pelaksanaan antar instansi pemerintah belum tertata serta adanya birokrasi panjang dan biaya mahal.

1.2. Permasalahan

Tahun 2045 adalah tahun penggenapan 100 tahun Indonesia merdeka, dan 32 tahun lagi masa tersebut tiba. Keadaan Indonesia tahun 2045 akan ditentukan oleh tahun-tahun sebelumnya, dan jika dideskripsikan adalah merupakan suatu prediksi berdasarkan fenomena-fenomena global setiap abad dan segala tuntutan. Dalam istilah ekonomi kependudukan, Indonesia pada tahun 2045 untuk yang pertama kalinya berada pada kondisi yang disebut dengan jendela demografi (*window of demography*), karena jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun melebihi dari jumlah penduduk usia non-produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Tahun 2045 nanti jumlah penduduk usia 0-14 tahun (belum produktif) sebanyak 72.990.643 jiwa; sedangkan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas (tidak produktif) sebanyak 43.705.044 jiwa; sehingga total jumlah penduduk belum dan tidak produktif 116.695.687 jiwa. Karena jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah 224.031.813 jiwa maka angka ketergantungan sebesar 52,1% jauh lebih rendah dengan angka

ketergantungan tahun 1970 yang mencapai 80,2%. (hasil analisis Sensus Penduduk 1970).

Dalam kondisi seperti itu, akan terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja potensial merupakan keuntungan ekonomis sehingga memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan manakala negara tidak melakukan investasi sumberdaya manusia, bahkan bisa berubah menjadi gelombang pengangguran massal yang akan menambah beban anggaran negara. Efek negatif pasca bonus demografi adalah meledaknya jumlah penduduk usia tua, sementara transisi usia muda menjadi usia produktif belum sempurna yang menyebabkan pembengkakan jaminan sosial dan pensiunan sehingga terjadi stagnasi karena tabungan dari usia produktif dialihkan untuk membiayai jaminan sosial dan pensiun

Indonesia memiliki potensi UMKM yang besar, terutama di bidang kreatif. Hal ini menjadi daya tarik pelaku usaha luar daerah untuk melakukan studi banding yang tidak jarang ide awal justru dikembangkan oleh daerah lain (jogja.tribunnews.com). Oleh karena itu sekarang produk UKM bisa dikeluarkan hanya di Kemenkop dan UKM (Kompas.com, 12 Maret 2015). Di sisi lain, banyak UMKM yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan HAKI. Jumlah pelaku UMKM yang ada 22.314 tetapi tidak lebih dari 7% pelaku yang sudah memiliki HAKI (soloposfm.com). Padahal HAKI memiliki sifat penting apalagi untuk bersaing, oleh sebab itu, penulis menawarkan sistem pengurusan HAKI dengan arisan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM sehingga mampu bersaing dengan produk lain baik lokal maupun internasional.

II. Metodologi

Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penulisannya menggambarkan secara rinci tentang konsep, implementasi, analisis ekonomi dan manfaat Arisan HAKI bagi masyarakat Indonesia khususnya mewujudkan aksesibilitas Hak atas Kekayaan Intelektual. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data tentang Hak atas Kekayaan Intelektual dari jenis sampai alurnya.

III. Hasil Penelitian

Permasalahan HAKI adalah dua muka yang dilematis. HAKI menuntut Indonesia dalam menghadapi liberalisasi dan globalisasi ekonomi. Di sisi yang berseberangan, masyarakat Indonesia masih dalam tahap transisi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa HAKI menjadi sangat penting ketika liberalisasi dan globalisasi ekonomi menjadikan transaksi negara-negara di dunia menjadi satu ruang lingkup tanpa batas. Didukung dengan adanya *blueprint* Masyarakat Ekonomi ASEAN yang salah satu pilarnya adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar

tunggal menjadikan keberadaan HAKI menjadi urgensi dalam bidang usaha. HAKI dibutuhkan untuk menjaga kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas bangsa dengan tujuan untuk mengeksistensikan potensi lokal bangsa dan menjadikannya mampu bersaing dalam pasar tunggal ASEAN.

Adanya potensi bonus demografis Indonesia sudah sepatutnya menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bangsa terhadap pembangunan negara khususnya bidang pendidikan, sebab pembangunan pendidikan bermutu dan berkarakter merupakan jalan utama untuk bangkit meraih kemajuan dan kehormatan bangsa yang bermartabat dan beradab. Di samping itu, dukungan terhadap kualitas pendidikan yang bermutu dan berkarakter juga akan menjadi kunci sukses membangkitkan generasi emas bangsa dan agama. Dalam bidang ekonomi, berdasarkan survei The McKinsey Global Institute, Indonesia diprediksi pada 2030 akan menempati peringkat ke-7 ekonomi dunia, sesudah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brazil, dan Rusia. Pada saat itu, perekonomian Indonesia akan ditopang oleh empat sektor utama: bidang jasa, pertanian, perikanan, serta energi. Namun, untuk mewujudkan prediksi itu, bangsa Indonesia harus mulai mempersiapkan sejak sekarang karena kebutuhan tenaga terampil akan meningkat dari 50 juta menjadi 113 juta orang pada periode tersebut”.

Arisan HAKI adalah perkumpulan para pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah yang memiliki kepentingan untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan baik itu berupa barang maupun jasa untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dimana saling tolong menolong dalam hal penyediaan dana dalam pengajuan HAKI dan dikoordinasi oleh Disperindagkop bekerja sama dengan Dirjen Kekayaan Intelektual. Pentingnya Arisan HAKI dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN dan adanya modernisasi adalah untuk menjaga kekayaan intelektual bangsa yang berasal dari kreativitas pribumi agar produk yang dihasilkan memiliki nilai jual lebih tinggi dan kekuatan hukum yang lebih kuat. Diharapkan dengan adanya Arisan HAKI ini dapat meningkatkan produk UMKM dalam mendapatkan HAKI dan dapat menjadi senjata utama dalam memasuki pasar internasional.

Pembagian kelompok ke dalam jenis usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah juga sebagai acuan dalam menentukan besaran setoran yang harus diberikan. Besaran setoran yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah 1% dari rerata penjualan. Besaran ini sesuai karena persentase 1% tidak terlalu memberatkan pelaku UMKM dalam menyetor Arisan HAKI. Berikut klasifikasi pelaku UMKM dalam menyetorkan Arisan HAKI dan jangka waktu untuk membayarnya:

- a. Usaha Mikro, rerata penjualan tahunan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) artinya bahwa setiap bulan penjualan mencapai Rp12.500.000,00. persentase yang dikenakan sebesar 1% yang berarti bahwa Rp125.000,00 disetorkan untuk membayar Arisan HAKI.

- b. Usaha Kecil, rerata penjualan tahunan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) artinya bahwa setiap bulan penjualan mencapai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Persentase yang dikenakan sebesar 1% yang berarti bahwa Rp250.000,00 disetorkan untuk membayar Arisan HAKI. Besaran ini jika digunakan untuk mendaftarkan HAKI atas produknya dengan tetapan HAKI sebesar Rp2.500.000,00 maka jangka waktu pelaku UMKM dalam pelaksanaan Arisan HAKI selama 10 bulan.
- c. Usaha Menengah, rerata penjualan tahunan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) artinya bahwa setiap bulan penjualan mencapai Rp208.000.000,00. Persentase yang dikenakan sebesar 1% yang berarti bahwa Rp2.080.000,00 disetorkan untuk membayar Arisan HAKI. Besaran ini jika digunakan untuk mendaftarkan HAKI atas produknya dengan tetapan HAKI sebesar Rp2.500.000,00 maka jangka waktu pelaku UMKM dalam pelaksanaan Arisan HAKI selama 1 bulan.

Mekanisme Arisan HAKI pada dasarnya sama seperti arisan pada umumnya. Pelaku usaha yang telah mendapatkan persetujuan permohonan HAKI kemudian berkumpul untuk menghimpun dan menyalurkan dananya untuk mendapatkan HAKI. Berikut sistematika Arisan HAKI secara teknis:

- a. Pelaku UMKM yang diterima pengajuan HAKI didata oleh Disperindagkop untuk kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis usahanya untuk kemudian disebut sebagai peserta arisan.
- b. Peserta arisan menandatangani surat perjanjian kerjasama yang menyatakan bahwa peserta terikat dalam Arisan HAKI, berkewajiban membayar setoran yang telah ditentukan, melaksanakan kewajiban lainnya dan mendapatkan hak-hak yang harus diterima.
- c. Setiap pertemuan akan difasilitasi oleh Disperindagkop berupa seminar, pelatihan, maupun informasi terbaru dunia usaha.
- d. Acara puncaknya adalah penentuan pemenang Arisan HAKI melalui sistem acak secara komputerisasi maupun manual untuk menentukan siapa yang mendapat HAKI terlebih dahulu. Pemenang arisan akan mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan HAKI.
- e. Peserta yang telah memperoleh HAKI diwajibkan untuk membayar setoran sesuai kesepakatan dan jika tidak maka akan dikenakan sanksi oleh Disperindagkop baik itu dalam pengenaan denda, perpanjangan jangka waktu pembayaran, maupun secara moril yaitu teguran.

Teknik implementasi sebagai langkah-langkah yang disusun sistematis sebagai acuan melaksanakan program. Penjabaran dari teknik implementasi Arisan HAKI adalah sebagai berikut:

- a. Analisis sasaran Arisan HAKI untuk mengetahui kemampuan sasaran dalam hal ini adalah pelaku UMKM baik segi jumlah pelaku, jenis usaha, maupun kemampuan finansial. Kegiatan ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan program Arisan HAKI dan pengelompokan arisan.

- b. Sosialisasi Arisan HAKI membutuhkan peran dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dengan meminta bantuan dari media massa dan organisasi masyarakat untuk mensosialisasikan atau mengkomunikasikan program Arisan HAKI, manfaat jangka panjang, dan teknis Arisan HAKI.
- c. Pendataan calon peserta membuka pendaftaran bagi pelaku UMKM yang memiliki produk barang maupun jasa untuk mengajukan permohonan HAKI. Pendataan dilakukan di Disperindagkop untuk dilakukan rekap data sekaligus mempersiapkan berkas yang diperlukan dalam pengajuan HAKI.
- d. Seleksi Permohonan HAKI yang telah melengkapi berkas-berkas pendaftaran HAKI kemudian diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Proses seleksi permohonan ini untuk menyortir produk yang layak untuk mendapatkan HAKI. Proses seleksi HAKI menurut UU Merek Nomor 15 tahun 2001 tentang Prosedur Permohonan Merek.
- e. Produk UMKM yang telah layak diikutkan dalam Arisan HAKI kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya apakah usaha Mikro, Kecil, atau Menengah. Batasan jenis usaha ini disesuaikan dengan amanat yang terkandung dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- f. Pengawasan secara rutin dilakukan selama dan setelah Arisan HAKI dengan bertujuan agar pelaksanaan Arisan HAKI dapat dikoordinir dengan baik dan untuk mengantisipasi adanya kemacetan setoran. Pengawasan dilaksanakan oleh Disperindagkop dalam memberikan solusi maupun sanksi atas setoran macet seperti teguran, memperpanjang waktu setoran, dan mengenakan bunga bagi penyetor yang macet lebih dari tiga kali.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pentingnya Arisan HAKI dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN dan adanya modernisasi adalah untuk menjaga kekayaan intelektual bangsa yang berasal dari kreativitas pribumi agar produk yang dihasilkan memiliki nilai jual lebih tinggi dan kekuatan hukum yang lebih kuat.
- b. Sistem pelaksanaan arisan HAKI sebagai berikut klasifikasi arisan HAKI, besaran setoran untuk Arisan HAKI, mekanisme Arisan HAKI.
- c. Implementasi arisan HAKI adalah analisis sasaran arisan HAKI, sosialisasi arisan HAKI, pendataan calon peserta, seleksi permohonan HAKI, arisan HAKI, *routine controlling*.

4.2. Rekomendasi

Diharapkan dengan adanya Arisan HAKI, akan hadir sistem dalam mampu untuk mempermudah pengurusan HAKI di kalangan penggiat UMKM serta mampu menjaga kekayaan intelektual yang dimiliki. Dengan adanya Arisan

HAKI ini, nantinya diharapkan pemerintah Indonesia, Dinas Koperasi dan UMKM, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan penggiat UMKM mampu bersinergi serta menciptakan suasana yang lebih kondusif dalam membantu perekonomian Indonesia mendatang.

V. Daftar Pustaka

- Kompas. (2015). Pemerintah Permudah Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual untuk UMKM. Kompas News. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Prasetyo, Eko P. (2008). *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*. AKMENIKA UPY. Yogyakarta
- Sanusi. (2009). *Hukum Hak Cipta*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sudaryanto, Ragimun, dan Rahma Rina Wijayanti. (2014). *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wahyuningsih, Sri. (2009). *Peranan UKM dalam Perekonomian Indonesia*. Mediargo. VOL 5. NO 1. Universitas Wahid Hasyim. Semarang.